



**WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TARAKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp930.068.150.731,12 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua belas), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp243.672.373.984,12 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua belas rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.128.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.507.191.056,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.923.898.928,12 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma dua belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.112.884.000,00 (lima puluh empat miliar seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.128.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. pajak air tanah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. pajak sarang burung walet Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah);
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp20.783.400.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp18.810.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.783.400.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.810.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.507.191.056,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum Rp7.911.252.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha Rp12.838.927.456,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp3.757.011.600,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.911.252.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.838.927.456,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.757.011.600,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah).

### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.923.898.928,12 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma dua belas rupiah), yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp2.714.898.928,12 (dua miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma dua belas rupiah), Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.112.884.000,00 (lima puluh empat miliar seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. jasa giro Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. pendapatan bunga Rp1.281.584.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - e. pendapatan dari pengembalian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - f. pendapatan BLUD Rp46.054.300.000,00 (empat puluh enam miliar lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - g. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp1.077.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - h. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.281.584.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.054.300.000,00 (empat puluh enam miliar lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- (8) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.077.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (9) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp675.950.776.747,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.354.888.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.595.888.247,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.445.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp10.445.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp955.517.378.922,09 (sembilan ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp828.973.229.255,38 (delapan ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. belanja pegawai Rp474.734.106.289,60 (empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma enam rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa Rp270.687.370.320,30 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh koma tiga rupiah);

- c. belanja hibah Rp80.848.492.645,48 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima koma empat puluh delapan rupiah); dan
  - d. belanja bantuan sosial Rp2.703.260.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp474.734.106.289,60 (empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.687.370.320,30 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh koma tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.848.492.645,48 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima koma empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.703.260.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp123.544.149.666,71 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. belanja modal tanah Rp951.598.788,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp15.518.424.977,00 (lima belas miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp62.189.137.000,00 (enam puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp43.626.068.901,71 (empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus satu koma tujuh puluh satu rupiah);
  - e. belanja modal aset tetap lainnya Rp668.920.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - f. belanja modal aset lainnya Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.598.788,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.518.424.977,00 (lima belas miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.189.137.000,00 (enam puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.626.068.901,71 (empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus satu koma tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp668.920.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp25.449.228.190,97 (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp25.449.228.190,97 (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp25.449.228.190,97 (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp25.449.228.190,97) (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.449.228.190,97 (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 662

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.  
NIP 197702282007011013